

Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil *Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations*

Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

azizahnamirah92@gmail.com & idar.noor@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

This article reviews the role of civil society organizations (CSOs) in collective empowerment, in order to encourage women to transform their gender roles, especially in the political field. Various studies on women's political empowerment have been carried out, but most of them still focus on the issue of participation and not much has discussed women's collective action. Therefore, political empowerment in this study is seen in a more comprehensive manner by referring to the conception of Sundström et al. (2017), namely from the dimensions of choice, agency, and participation. This article is more based on a literature review which is supported by the results of a case study at Yayasan PEKKA, known as a CSO which focuses its activism on women, especially in rural areas. The findings of the study show that the empowerment process in principle begins with strengthening individual capacity, but women's critical power and ability to articulate the interests of women and other marginal groups is still questionable (choice dimension). This is a modality for strengthening group and institutional capacity (agency dimension), so as to be able to encourage the active role of women in various stakeholder forums both at the village and district levels (participation dimension). An integrative and sustainable model of empowerment is needed to strengthen women's political position, including encouraging women's power-within-based leadership, namely leadership that promotes collective action, or what is known as social power.

Keywords: collective political empowerment, women empowerment, civil society organization, choice, agency, participation, power within, bargaining position

Abstrak

Artikel ini mengulas peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pemberdayaan kolektif, guna mendorong perempuan untuk mentransformasikan peran gendernya, khususnya di bidang politik. Berbagai studi tentang pemberdayaan politik perempuan sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada isu partisipasi dan tidak banyak yang mengulas aksi kolektif perempuan. Oleh sebab itu, pemberdayaan politik dalam kajian ini dilihat secara lebih komprehensif dengan merujuk pada konsepsi Sundström et al. (2017), yakni dari dimensi *choice*, agensi, dan partisipasi. Tulisan ini lebih bertumpu pada kajian literatur yang ditopang hasil studi kasus pada Yayasan PEKKA yang dikenal sebagai OMS yang memfokuskan aktivismenya pada perempuan, khususnya di perdesaan. Temuan studi menunjukkan bahwa proses pemberdayaan prinsipnya diawali dengan penguatan kapasitas individual, namun daya kritis perempuan dan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya masih dipertanyakan (dimensi *choice*). Hal ini menjadi modalitas penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaannya (dimensi *agency*) sehingga mampu mendorong peran aktif perempuan di berbagai forum pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (dimensi partisipasi). Model pemberdayaan yang integratif dan berkesinambungan diperlukan guna menguatkan posisi politik perempuan, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang berbasis *power within* yakni kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif atau yang dikenal dengan kekuasaan sosial (*social power*).

Kata kunci: pemberdayaan politik kolektif, pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat sipil, pilihan, agensi, partisipasi, *power within*, posisi tawar

Pendahuluan

Pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan politik perempuan menjadi perhatian skala internasional maupun nasional. Pada skala internasional, hal ini tertuang dalam poin kelima tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tentang kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Merujuk hal tersebut, Pemerintah Indonesia menjadikan isu ini ke dalam

prioritas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (RPJMN).

Pemberdayaan perempuan di perdesaan perlu mendapat perhatian, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketika desa mendapatkan otonominya sebagai implikasi desentralisasi, maka asumsinya juga terjadi demokratisasi. Harapannya agar masyarakat desa secara umum termasuk perempuan memiliki ruang untuk ikut terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan

serta pembangunan. Tertulis dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perempuan berkesempatan untuk turut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan. Artinya, kebijakan ini mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik perempuan. Merujuk pada pernyataan Tokan et al. (2020) bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan di desa perlu didorong. Menurutnya, perempuan seharusnya dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan agar dapat terlibat langsung dalam memenuhi hak-haknya.

Bagi sebagian kalangan, UU Desa bukan hanya merefleksikan kebijakan yang inklusif, tetapi juga dianggap ramah terhadap perempuan. Meski demikian, merujuk pada Diprose et al. (2020) dalam upaya memperkuat implementasi UU Desa, perlu dukungan terstruktur bagi perempuan desa, yang dapat didorong dan difasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Mengingat bahwa UU Desa adalah satu bentuk intervensi struktural, dalam implementasinya UU ini berhadapan dengan aspek sosial-kultural, yang cenderung memosisikan perempuan di ranah privat atau domestik. Di bidang politik, keterlibatan perempuan masih sering dianggap tabu. Stereotipe peran domestik masih melekat pada perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Lopata 2006; Amponsah & Boateng 2021; Longwe 2000). Kalaupun ada perempuan yang sudah menduduki jabatan publik—sebagaimana di Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur sebanyak 65 persen jabatan publik (rukun tetangga dan anggota BPD) diisi oleh perempuan, namun mereka dinilai kurang memahami posisi dan kurang mampu berperan strategis. Penilaian ini dimungkinkan karena bias gender, meski faktanya perempuan desa memang perlu dikuatkan kapasitas dan keberaniannya agar siap terlibat secara aktif dalam pembangunan desa (Toka et al. 2020).

Rendahnya partisipasi perempuan di area publik, menurut Seda (2016), dilatari oleh: (1) nilai-nilai patriarkis di masyarakat; (2) berbagai kebijakan yang belum ramah perempuan; (3) tafsir ajaran agama. Lebih dari itu, terdapat stereotipe perempuan memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Khusus di bidang politik, perempuan menghadapi tantangan atau kendala struktur sosial, kendala institusional, dan kendala budaya. Kendala struktur sosial terkait dengan status dan posisi perempuan. Pada umumnya, status sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan mereka lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kendala institusional merujuk pada sistem

dan mekanisme politik di Indonesia. Terakhir, kendala budaya, yaitu nilai dan norma yang masih mendikotomi ranah publik dan privat. Hal ini melatarbelakangi berkembangnya cara pandang atau sikap budaya di masyarakat yang memandang peran publik perempuan sebagai suatu hal yang tabu.

Dalam upaya mendorong perubahan, khususnya pemberdayaan perempuan, OMS di negara berkembang memiliki peranan penting, salah satunya karena jejaring yang mereka miliki (Moser 1993; Odera & Mulusa 2019). Di Indonesia, OMS perempuan berkembang pesat pada periode 1990–2000-an (Aripurnami 2013). OMS tidak terbatas memberikan penguatan kapasitas dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga mendorong kebijakan yang pro-perempuan (Mandinyenya & Nyandoro 2017; Boang Manalu & Aprilia 2022). Lebih dari itu, OMS memiliki peranan penting dalam mendorong posisi tawar perempuan sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan (Saptandari 1999).

OMS merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Studi Herdiansyah (2016) menyampaikan bahwa OMS tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. OMS sendiri terbiasa berinteraksi dengan komunitas, memahami kebijakan, serta memiliki jejaring, sumber daya, dan pengetahuan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh sebab itu, kehadiran OMS menjadi penting karena memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melakukan pemberdayaan perempuan baik secara individual maupun kelompok. Pada tataran individual, OMS melakukan penguatan kapasitas dengan membangun kesadaran perempuan dan memampukan mereka untuk mengembangkan dirinya secara mandiri. Sementara secara kolektif, mereka diarahkan untuk membangun kelompok sehingga mampu menyuarakan kepentingan bersama. Perempuan pun merasa memiliki dukungan kelembagaan dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Diprose et al. 2020; Sherlock 2020).

Metode Penelitian

Kajian tentang pemberdayaan politik kolektif perempuan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan

kualitatif, khususnya studi kasus. Kasus dalam penelitian ini bersifat tunggal (*single case*), yang menurut Stake (1995) dalam Creswell (2007) memungkinkan peneliti fokus pada satu isu, termasuk menetapkan batasan kasus sebagai ilustrasi. Artinya, isu utama studi ini adalah perempuan desa dan politik, sementara kasus digunakan sebagai pijakan melakukan refleksi. Yayasan PEKKA, yang dikenal sebagai OMS yang memberi perhatian khusus pada perempuan kepala keluarga digunakan sebagai ilustrasi kerja OMS. Sejalan dengan pendapat Neuman & Robson (2014) bahwa salah satu kekuatan studi kasus adalah memungkinkan peneliti mengalibrasi konsep yang abstrak dengan pengalaman nyata atau kondisi empirik sebagai bukti. Dalam studi ini, gagasan abstrak merujuk pada teori dan juga studi-studi sebelumnya, sedangkan bukti empirik bertumpu pada data sekunder, termasuk berbagai dokumen, yang kemudian divalidasi melalui data primer, yang dijangkau dengan wawancara mendalam yang dilakukan pada akhir tahun 2022 melibatkan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposif. Informan dibagi ke dalam tiga kelompok, pertama pengelola program yaitu pengurus program Yayasan PEKKA. Penggalan informasi dari narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Yayasan PEKKA, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan di desa mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga

proses pengambilan keputusan. Narasumber dari mitra program dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan memvalidasi informasi mengenai kerja Yayasan PEKKA dalam pemberdayaan perempuan, termasuk dalam mendorong partisipasi politik perempuan di desa. Sementara itu, untuk mengetahui manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan PEKKA, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada penerima manfaat program.

Pemberdayaan Kolektif Perempuan: Kondisi Empirik

Merujuk sejumlah studi pemberdayaan di desa seperti yang dilakukan oleh Handy & Kassam (2006), Foilyani et al. (2009), Ruwaida (2016), dan Kotte (2021) terefleksikan bahwa pada dasarnya perempuan telah ikut dalam berbagai program pemberdayaan, namun mereka kurang mendapatkan manfaat dari program-program yang ada. Oleh sebab itu, program-program berbasis pemberdayaan perlu dikaji secara mendalam guna menganalisis proses dan pendekatannya, termasuk identifikasi latar dan penyebab lemahnya kondisi dan posisi perempuan, antara lain: masih banyaknya diskriminasi dari berbagai bidang, tekanan ekonomi, ketimpangan, dan subordinasi. Sebagaimana paparan pada tabel 1 di bawah ini, yang disarikan dari berbagai studi.

Tabel 1.
Tantangan Pemberdayaan Perempuan

Tantangan	Kotte (2021)	Cahyaningrum (2020)	Ahmad (2019)	Migunani (2017)	Ruwaida (2016)	Foilyani et al. (2009)	Handy & Kassam (2006)
Diskriminasi perempuan yang mengakar	X	X	X	X			X
Minimnya akses layanan dasar untuk perempuan		X			X	X	
Stratifikasi sosial perempuan di bawah laki-laki	X	X	X	X	X	X	X
Minimnya dukungan pemangku kepentingan		X	X	X	X	X	
Kurangnya kebijakan yang mendukung perempuan			X	X		X	

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Pada tabel di atas dapat disimpulkan ada 5 (lima) tantangan pemberdayaan perempuan, yang jika diurutkan berdasarkan banyaknya temuan studi, sebagai berikut: (1) stratifikasi sosial perempuan berada di bawah laki-laki; (2) diskriminasi terhadap perempuan

yang masih mengakar di masyarakat; (3) kurangnya atau minimnya dukungan pemangku kepentingan, terutama pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional; (4) masih sulitnya perempuan mendapatkan akses untuk layanan dasar; (5) masih sangat sedikit kebijakan

yang mendukung perempuan untuk berdaya. Temuan studi-studi tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa tantangan utama lebih bersifat struktural karena terkait dengan stratifikasi gender yang berimbas pada terjadinya diskriminasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang di masyarakat tentang kedudukan dan peran perempuan (aspek kultural).

Foilyani et al. (2009) menggambarkan pemberdayaan perempuan di Desa Samboja Kuala, Kalimantan Timur. Situasi perempuan di sana menunjukkan adanya konstruksi sosial yang mengesampingkan dan mensubordinasikan perempuan sehingga membatasi akses perempuan terhadap berbagai peluang, khususnya ekonomi. Marginalisasi perempuan pada aspek ekonomi, membuat mereka terjebak dalam garis kemiskinan. Meski demikian, para perempuan memiliki kemauan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti berbagai kegiatan organisasi, maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Akan tetapi, program-program yang diberikan oleh pemerintah lebih berorientasi pada pendekatan ekonomi tanpa melihat aspek lain, termasuk aspek kultural. Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah seperti pemberian modal dan subsidi yang dilakukan secara tetap maupun bergulir, dirasa belum mampu meningkatkan keberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan program pemberdayaan yang ada di desa belum mampu mengimbangi antusiasme para perempuan dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam studinya, Foilyani et al. (2009) menegaskan bahwa perempuan perlu membuktikan bahwa mereka mempunyai kapasitas serta hak yang sama dalam mengakses berbagai macam sumber daya.

Sementara Kotte (2021), melalui kajiannya di Telangana, India, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kebutuhan dan keharusan. Namun, realitas empirik menunjukkan bahwa perempuan sering kali disepelkan dalam mengakses sumber daya, meskipun pada prinsipnya memiliki hak atas kepemilikan aset. Penguasaan dan pengelolaan aset juga sumber daya oleh laki-laki membuat perempuan terus tergantung secara ekonomi dan miskin. Untuk itu, pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelompok sehingga dapat mendorong transformasi sosial di kalangan perempuan pedesaan. Kotte menunjukkan bahwa upaya memberdayakan perempuan melalui kelompok swadaya (*self-help groups*) mampu mendorong penguatan status dan peran perempuan di desa. Langkah strategis yang perlu dilakukan

adalah dengan peningkatan pengetahuan dasar serta membangun kesadaran perempuan atas kemampuan dirinya. Dengan konsepsi diri yang kuat dan positif, maka perempuan akan berdaya. Menariknya di Telangana, India, perempuan yang berpartisipasi pada kelompok swadaya (*self-help groups*) ini didominasi oleh perempuan yang tunaakarsa.

Kajian Ruwaida (2016) di Kabupaten Bima dan Lombok Timur merefleksikan bahwa permasalahan utama pada pemberdayaan perempuan adalah struktur dan kultur masyarakat yang belum memberikan ruang pada perempuan. Struktur yang timpang tercermin dari kurang optimalnya dukungan pemerintah, termasuk tidak adanya kebijakan yang responsif mendorong pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, upaya pemberdayaan perempuan di desa masih diwarnai oleh figur individual yang dominan sebagai agen perubahan. Belum terciptanya representasi kolektif ini dikarenakan sebagian besar kelompok hanya dicitrakan oleh aktor utama (atau dalam hal ini ketua kelompok). Secara kultural, keterlibatan politik perempuan sebagai anggota organisasi, masih dilatari motivasi ekonomi, demikian juga pembentukan kelompoknya. Meski demikian, dengan adanya kelompok, para perempuan bukan hanya mulai terlibat di berbagai kegiatan di kelompoknya, tetapi juga membangun kebersamaan.

Pentingnya aksi kolektif perempuan juga dijelaskan oleh Migunani (2017) sebagai sebuah proses menuju perubahan positif yang dilakukan melalui kelompok secara sadar dan bersama-sama. Studi ini menemukan bahwa aksi kolektif bergantung pada hubungan antarkelompok yang memengaruhi fokus kegiatan, identitas kelompok, model keterlibatan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut penelitian ini juga menyatakan sulitnya membedakan pemberdayaan yang dilakukan secara individual dan kolektif. Selain menggarisbawahi pentingnya aksi kolektif perempuan dalam pemberdayaan perempuan di desa, Migunani (2017) juga memaparkan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan di desa. OMS menjadi salah satu motor utama dalam mendorong aksi kolektif perempuan. Studi ini juga menjelaskan mengenai partisipasi politik perempuan menjadi komponen penting dalam pemberdayaan perempuan di desa.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Handy & Kassam (2006) yang menjelaskan rendahnya efikasi diri membuat perempuan di desa memiliki kesempatan yang terbatas dan posisi yang kurang menguntungkan di masyarakat. OMS menjadi aktor kunci yang

membantu perempuan di desa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan membuat keputusan. Hal ini dilakukan secara berkelompok melalui kegiatan-kegiatan yang disusun oleh program yang dimiliki organisasi masyarakat sipil.

Peran OMS dalam Pemberdayaan Perempuan

Berbagai studi menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif membuat perempuan lebih percaya diri dan berdaya untuk menghadapi tantangan diskriminasi, tekanan ekonomi, dan ketimpangan posisi perempuan dengan laki-laki. Aksi kolektif perempuan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan bersama-sama menuju perubahan yang positif walaupun dalam praktiknya pemberdayaan kolektif ini masih sering kali bertumpu pada peran dominan individual dan bentuk relasi sosial yang terbangun. Untuk itu, kehadiran pihak ketiga khususnya OMS menjadi penting dan strategis, mengingat pendekatan pemerintah selama ini justru belum mampu memberdayakan perempuan desa baik secara individual maupun kolektif.

Upaya mendorong partisipasi politik perempuan tidak lepas dari peran aktif OMS. Menurut Asian Development Bank (ADB) (2021), istilah "OMS" secara umum mengacu pada organisasi yang memiliki ciri, yakni: (i) tidak berbasis di pemerintahan dan (ii) tidak dibuat untuk mencari keuntungan. ADB (2021) mendefinisikan OMS (OMS/CSO) sebagai organisasi nirlaba yang independen dari pemerintah yang beroperasi berdasarkan kepentingan bersama. Mereka bervariasi dalam ukuran, minat, fungsi. OMS mencakup organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok pemuda, organisasi berbasis masyarakat, lembaga akademis dan penelitian independen, asosiasi profesional, yayasan, organisasi berbasis agama, organisasi rakyat, dan serikat pekerja. OMS mewakili kepentingan anggotanya atau orang lain. Pengertian mengenai OMS yang dibahas oleh ADB sejalan dengan pengertian OMS yang disampaikan oleh Suharko dalam Januarti (2015) yang melihat OMS memiliki fokus dan kepedulian utama terhadap tujuan-tujuan publik daripada tujuan-tujuan pribadi. Menurut Januarti (2015), kepedulian tersebut menjadi satu wujud nyata yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan pemecahan berbagai bidang permasalahan kehidupan yang dihadapi.

Telaah atas sejumlah studi tentang peran OMS, termasuk yang dilakukan oleh Diprose et al. (2020), menunjukkan bahwa OMS berperan dalam mendorong

terbentuknya pengaruh kolektif perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di desa. Dalam studi ini diperlihatkan bahwa OMS menjadi aktor kunci karena memiliki pengalaman dalam membentuk kelompok perempuan dan membantu mereka meningkatkan kapasitas dan mendorong kemandirian perempuan di desa. Selain itu, jejaring OMS merupakan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak dasar perempuan guna mengurangi kesenjangan. Senada dengan Diprose et al. (2020), Sherlock (2020) juga menjelaskan mengenai keberhasilan OMS dalam mendorong partisipasi politik perempuan di desa melalui lembaga legislatif. Dalam prosesnya, OMS memerlukan berbagai strategi seperti mendampingi perempuan di desa untuk bisa melakukan advokasi dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan serta membantu untuk mengembangkan jejaring.

Studi Sauki & Hidayat (2022) memaparkan mengenai peran OMS dalam memperkuat efikasi politik perempuan di desa agar mampu meningkatkan partisipasi publiknya. Dalam studi ini, kesadaran partisipasi politik perempuan menjadi penting. Tujuannya untuk mengurangi kerentanan perempuan di desa dan mewujudkan inklusi dalam pembangunan desa. Penguatan efikasi politik ini dilakukan dengan melakukan penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian masyarakat melalui kegiatan/program yang dilakukan OMS dalam hal ini Lakpesdam PCNU Kabupaten Bima.

Berkenaan dengan keberhasilan kerja-kerja OMS, menariknya studi Sitorus (2015) justru menemukan belum berhasilnya OMS dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Dalam kajiannya tentang peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai OMS, ditunjukkan bagaimana sulitnya menumbuhkan kesadaran perempuan di Kota Semarang untuk berpartisipasi politik. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya budaya patriarki yang membuat perempuan merasa tabu untuk mengikuti kegiatan KPI. Meski KPI sudah mengembangkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk mendorong partisipasi politik perempuan di Kota Semarang, ternyata pada praktiknya, kerja ini belum optimal, termasuk dalam membangun jejaring antar OMS.

Merujuk berbagai studi yang sudah dipaparkan di atas, maka peran OMS dalam mendorong dan/atau memfasilitasi perempuan desa terkait dengan peran publiknya, dapat disarikan sebagaimana tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Peran OMS Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Kolektif Perempuan

Peneliti/ Peran OMS	Sauki (2022)	Diprose et al. (2020)	Sherlock (2020)	Tokan et al. (2020)	Bargain et al. (2019)	Sitorus et al. (2015)
Penguatan kapasitas dan keterampilan kolektif (kelompok)	X	X	X	X	X	X
Pengembangan kemandirian sosial dan ekonomi	X	X	X	X	X	X
Penguatan kemampuan politik perempuan	X		X	X	X	X
Advokasi kebijakan		X	X	X	X	X
Memberikan kesadaran mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan		X	X		X	X
Pendampingan dalam forum pengambilan keputusan		X	X		X	
Memfasilitasi jaringan		X	X			

Sumber: Diolah oleh penulis

Merujuk pada tabel 2, pada dasarnya OMS memberdayakan perempuan tidak hanya di level individual saja, namun juga pada level kelompok. Menariknya, OMS ada yang memberdayakan perempuan secara politik melalui program penguatan ekonomi. Artinya, OMS masuk melalui kebutuhan praktis perempuan, sekaligus menjawab kebutuhan strategisnya, terutama dalam kaitannya menguatkan posisi tawar perempuan baik secara individual maupun kolektif.

Berbagai studi mencoba menguak peran OMS dalam memberdayakan perempuan, salah satunya studi Cahyaningrum (2020) tentang peran Yayasan

PEKKA di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan yang menemukan Yayasan PEKKA sebagai OMS telah menjadi motor penggerak bagi perempuan di desa untuk mendapatkan hak politik dan ekonomi. Berbagai upaya dikembangkan PEKKA di antaranya adalah membantu perempuan desa untuk mendapatkan identitas kependudukan sehingga perempuan desa bisa mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, PEKKA juga membentuk kelompok-kelompok perempuan yang menjadi motor utama dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan.

Tabel 3.
Manfaat Pemberdayaan Perempuan

Manfaat	Kotte (2021)	Cahyaningrum (2020)	Ahmad et al. (2020)	Migunani (2017)	Ruwaida (2016)	Foilyani et al. (2009)	Handy & Kassam (2006)
Mengurangi kemiskinan	X			X	X		X
Meningkatkan status sosial	X		X	X		X	
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan akan hak perempuan	X			X	X		X
Terlibat dalam pengambilan keputusan	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa manfaat pemberdayaan perempuan yang utama adalah: (1) meningkatkan kekuatan perempuan untuk dapat mengambil keputusan; dan (2) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak perempuan. Manfaat tersebut berdampak pada penguatan status sosial dan ekonomi perempuan. Dengan demikian, tercermin

bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses yang bersifat multidimensi. Dalam upaya membuka akses perempuan, kapasitas dan kemampuan mereka juga harus dikuatkan sehingga mereka berdaya, bahkan mampu bersaing dengan kelompok laki-laki. Dengan demikian, jika meminjam konsep Samperompon & Mahbub (2021) tentang 3 (tiga) bentuk pemberdayaan

perempuan, yakni pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik¹, maka ketiganya perlu dilakukan.

Model Pemberdayaan Politik Perempuan Yayasan PEKKA

Pemberdayaan politik perempuan merupakan sebuah proses yang terjadi dari waktu ke waktu, sebagai sebuah transisi dan upaya untuk keluar dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus menunjukkan perubahan (*change*). Seperti definisi pemberdayaan lainnya, Sundström et al. (2017) menekankan pemberdayaan politik perempuan sebagai sebuah proses. Dari penjelasan ini, dapat dikaitkan dan dilihat bahwa Yayasan PEKKA dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan tidak dilakukan secara instan tetapi melalui serangkaian proses panjang dan dianggap perlu dilakukan. Adapun proses-proses tersebut dapat dilihat pada ungkapan di bawah ini:

Strategi awal PEKKA yaitu penguatan kepala keluarga... awalnya tahun 2001 kita mengorganisir kegiatan simpan-pinjam, ada yang tingkat desa, ada yang tingkat dusun. Awalnya kita di Aceh bekerja sama dengan Bank Dunia dan Komnas Perempuan. Waktu itu banyak perempuan yang menjadi janda karena konflik Aceh. Waktu itu susah ya kondisinya, karena pertama kita harus mengatasi trauma mereka dulu baru kemudian kita lakukan pendampingan supaya mereka bisa dapat akses ekonomi, ya lewat kegiatan simpan-pinjam tadi. ...dulu namanya "*widows project*". ...dari sini kemudian berkembang hingga terbentuk kelompok PEKKA yang melebar ke NTT...Selanjutnya karena apa yang dilakukan dianggap berhasil, akhirnya *project* ini berubah jadi Yayasan PEKKA...Dari sini terus berkembang sampai pada akhirnya sekarang Federasi Serikat PEKKA bisa mandiri dan Yayasan PEKKA bukan lagi jadi organisasi induknya (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Selama 10 tahun Yayasan PEKKA melakukan kerja pemberdayaan, telah banyak perubahan yang dialami oleh perempuan kepala keluarga. Perubahan tersebut tercatat dalam wawancara berikut:

Pada prosesnya di dasawarsa kedua, PEKKA melihat perempuan juga menghadapi permasalahan hukum. Bersama Bank Dunia, PEKKA mengadakan program penguatan hukum, pasca UU KDRT disahkan. Teridentifikasi bahwa perempuan tidak memiliki surat-surat penting, seperti buku nikah, akta cerai, akta lahir. PEKKA beralih membantu legalitas perempuan. Dari sini berkembang dari advokasi ekonomi menjadi advokasi dokumen identitas perempuan-perempuan di desa. Dari sini menjadi poin masuk mengembangkan kelompok-kelompok agar mendapatkan legalitas. Membantu ibu-ibu PEKKA bisa mengakses bantuan dari pemerintah, bekerja sama dengan

Mahkamah Agung untuk membuat pelayanan terpadu. Kemudian bekerja sama dengan catatan sipil (Kemendagri) melalui KLIK PEKKA. Ibu-ibu mengorganisir pembentukan legalitas (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Dalam konteks pemberdayaan politik perempuan, refleksi dilakukan berbasis definisi dalam tulisan ini yakni: proses untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menentukan pilihan terbaik, kemampuan sebagai agensi, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Jadi, menurut pendapat Sundström et al. (2017), kunci dari berdayanya perempuan adalah ketika mencapai tahapan kemandirian yakni mampu menentukan sendiri langkah-langkah mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Penguatan Pilihan Perempuan

Dalam mengembangkan program pemberdayaan, pertanyaan mendasar adalah perancang maupun pengelola program perlu memastikan apakah program akan berdampak pada peningkatan kapasitas perempuan dalam menentukan pilihan (*choice*). Artinya, perempuan memiliki kemampuan untuk dapat memilih dan memutuskan berdasarkan haknya. Menurut Sundström et al. (2017), salah satu pengukuran dari peningkatan *choice* ialah kebebasan mereka dalam menentukan pilihan serta memutuskan apa yang baik buat mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu ungkapan informan di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan *choice* berupa kebebasan dalam menentukan pilihan menjadi salah satu ciri keberdayaan perempuan.

...saya ditinggal meninggal oleh suami. Namun seolah-olah sebagai perempuan kita lemah...kita tahu mana yang baik untuk kita mana yang tidak, kita memiliki kebebasan menentukan sendiri arah tapi dengan bekal dari OMS kita tahu mana yang baik (Anggota Serikat Perempuan di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Lebih lanjut informan menegaskan:

Alhamdulillah dampaknya sangat banyak sekali. Yang baiknya, yaitu saya lebih bisa percaya diri, lebih bisa menghadapi masalah yang dulunya yang kalau ada masalah karena kita perempuan, kita cepat tersinggung dan marah. Tapi setelah kita tahu bagaimana masalah itu bagaimana kita selesaikan, kita lebih tahu cara menghadapi masalah (Anggota Serikat di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

...bagaimana mengajarkan perempuan-perempuan itu kritis, supaya perempuan itu bisa (menyelesaikan masalah).

Meskipun biasa di rumah, tapi ketika ada permasalahan kita bisa menyelesaikan. Kadang-kadang perempuan itu takut, kalau ada masalah dia takut menyampaikan padahal dia benar (Anggota Serikat Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Berangkat dari paparan informan, sejalan dengan apa yang disampaikan Ahmad et al. (2019), Foilyani et al. (2009), Handy & Kassam (2006), Kotte (2021), Migunani (2017), dan Ruwaida (2016) bahwa manfaat dari pemberdayaan perempuan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan status sosial perempuan. Dengan adanya pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, perempuan dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang membuat mereka terkesan tidak berdaya (Sundström et al. 2017; Samperompon & Mahbub 2021).

Berbagai dampak dari program bukan hanya dirasakan oleh perempuan yang didampingi OMS, tetapi juga dirasakan masyarakat lain, sebagai ungkapan informan di bawah ini:

Banyak yang kemudian melihat, bahwa OMS ini ternyata bagus juga, seperti contoh ibu Hj Saodah di Woja Dompu. Mohon maaf, banyak ya waktu itu berpikir, ini janda kok bisa sampai anaknya jadi guru, ternyata beliau ikut Serikat. Artinya, perempuan harus dan memang bisa, memilih dan menentukan sendiri nasibnya. Sebagai contoh, ibu Saodah membentuk Serikat “Berkah” yang kegiatannya ada simpan-pinjamnya juga, selebihnya motivasi dan pendidikan itu yang membuat mereka melihat bahwa ini memberdayakan sehingga perempuan bisa untuk memilih pilihannya (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Dengan dikembangkannya Serikat yang otonom, perempuan anggota Serikat dilatih untuk mampu menentukan strategi dan arah perubahan yang dikehendaki. Pada perkembangannya, serikat bisa menjadi Federasi Serikat. Dalam hal ini, OMS PEKKA mendampingi dan memfasilitasi serikat maupun federasi.

Terlihat bahwa program memberikan kemampuan perempuan untuk dapat menentukan pilihan (*choice*). Kemampuan inilah yang Kishor dalam Sundström et al. (2017) sebagai cermin daya kritis perempuan dalam menetapkan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya.

Gabung di PEKKA tahun 2005, saya punya suami tapi suami merantau. Diajak teman yang udah bergabung saat itu belum terlalu paham. 2006 saya bercerai, saya merasakan di Cianjur ada program pendataan administrasi, jadi tahu tata cara bercerai. Dari tidak tahu dan merasa terpinggirkan

karena status janda. Dari situ jadi ikut membantu agar perempuan bisa mengerti cara mendapat surat nikah, surat cerai... Dapat pendidikan hukum, kepemimpinan perempuan, awalnya jadi sekretaris di Cianjur... Ibu-ibu dituntut dari tidak berani jadi berani, dari tidak percaya diri menjadi percaya diri (Sekretaris Federasi Serikat 2022, Wawancara 22 November).

Dari paparan informan, program telah berdampak terjadinya perubahan pada level individual, yakni terbangunnya rasa percaya diri dan rasa berani. Selain itu, kemauan dan kemampuan berorganisasi juga dibangun. Pada dasarnya, program OMS diarahkan pada: (1) kebebasan perempuan dalam beraktivitas; (2) bebas dari perbudakan; (3) hak atas properti; (4) mengakses peradilan.

Penguatan Kemampuan Agensi Perempuan

Malthotra dalam Sundström et al. (2017) menyatakan bahwa elemen kedua dari pemberdayaan yang membedakannya dari konsep lain adalah agensi, yakni perempuan harus menjadi aktor yang signifikan dalam proses dan arah perubahan yang diharapkan. Kemampuan agensi ialah kemampuan untuk menggunakan hak-hak dasarnya, memaknai, dan mengartikulasikan kepentingan tujuan. Prinsip utama adalah perempuan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi di OMS, serta memiliki perwakilan di berbagai kelompok strategis, termasuk media.

Pada kasus PEKKA, program diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota, pengembangan organisasi dan kepemimpinan, serta advokasi kebijakan. Artinya, kapasitas perempuan sebagai agensi dibangun melalui program “akademi”, yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di desa sehingga mampu tampil sebagai penggerak. Tujuan tersebut selaras dengan salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang dijelaskan oleh Sundström et al. (2017), yang salah satu upayanya ialah meningkatkan kemampuan agensi pada diri perempuan untuk mewujudkan keberdayaan perempuan. Dengan adanya kemampuan agensi, perempuan menjadi agen perubahan yang aktif melalui kemampuan untuk “menentukan tujuan seseorang” (Kabeer dalam Sundström et al. 2017).

...Alhamdulillah banyak yang berhasil, awalnya perempuan jarang diundang Musrenbang, sekarang sampai memaksa-maksa buat ikut karena kita tahu mestinya terbuka sehingga siapa saja bisa ikut. Dari situ kita bisa menyampaikan yang dibutuhkan, kita juga punya data-data keadaan masyarakat. Kondisi sebelumnya, di Lombok,

awalnya perempuan dianggap tabu sekarang menjadi *champion* di desa yang sering diajak kerja sama oleh pemerintah. Tantangannya kadang ibu-ibu terbatas karena kendala administratif misal minimal pendidikan. Penyebab pendidikan yang kurang, dikarenakan perempuan-perempuan ini sudah dinikahkan di usia muda terutama di daerah, seperti Bali, NTB, dan NTT... PEKKA menjadi kelompok yang berpengaruh dan dominan di desa sebagai penggerak (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Ungkapan informan di atas menunjukkan bahwa kehadiran OMS dengan program-programnya telah membawa perubahan yang cukup signifikan serta melahirkan perempuan-perempuan sebagai penggerak di tingkat desa. Dengan kata lain, kemampuan agensi diperoleh melalui kehadiran program dari OMS. Ungkapan tersebut selaras dengan salah satu ungkapan dari penerima manfaat sebagai berikut:

...sejak tahun 2014, tiap bulan kita didatangi lagi oleh fasilitator dan teman-teman kader dari Lombok Barat tentang kegiatan-kegiatan PEKKA...saya menjadi bangga karena saya bisa lebih percaya diri dan bisa punya kesempatan untuk melakukan banyak hal. Awalnya disuruh kumpul-kumpul bingung itu *ngapain*...Cuma kumpul-kumpul tapi terus berjalan dan dijelaskan apa itu PEKKA. Akhirnya setelah berkumpul kita membentuk kelompok, awalnya sulit karena orang belum percaya gabung dengan kelompok. Di Lombok Utara, PEKKA ada di 3 kecamatan, sebelum gempa anggota ada 600-an. Sebagian meninggal ada juga yang pindah. Sekarang ada di 3 kecamatan 8 desa, 21 kelompok, 304 anggota (Anggota Serikat Pekka di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Berdasarkan kutipan di atas, adanya peningkatan kapasitas perempuan, khususnya penerima manfaat program, tidak terlepas dari keberadaan Yayasan PEKKA sebagai OMS. Merujuk Laporan Tahunan PEKKA, di Sulawesi Utara terjadi peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk melakukan advokasi sehingga dapat mendampingi masyarakat di lingkungannya untuk mengurus identitas dan bantuan sosial. Sebagaimana disebutkan oleh Sundström et al. (2017), mengidentifikasi masalah serta mengomunikasikannya dengan pemangku kepentingan terkait merupakan bagian cermin keberdayaan perempuan sebagai agensi sehingga mampu mengadvokasi pemecah masalah bagi masyarakat. Keberhasilan program juga terindikasi dari adanya perempuan yang memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kontribusi program PEKKA sangat signifikan, mampu memfasilitasi perempuan di desa sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami tata kelola desa. Membentuk musyawarah khusus untuk perempuan, secara akuntabilitas sosial melalui kegiatan KLIK PEKKA

yang bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Mulai dari layanan administrasi hingga advokasi pengaduan kekerasan perempuan... Dengan akademi, ada jaringan wilayah melalui serikat... masih berjalan Pekalongan, Pacitan, Trenggalek (Manajer Senior Penguatan Kecamatan dan Desa Program KOMPAK 2022, Wawancara 16 November).

Dari beberapa uraian dan ungkapan di atas, adanya kebebasan perempuan berdiskusi, partisipasi perempuan di kegiatan OMS, serta keberadaan jurnalis perempuan, telah menjadi ajang memampukan perempuan sebagai agensi. Temuan ini memperkuat berbagai kajian bahwa upaya pemberdayaan perempuan telah mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan hak perempuan serta memperoleh kekuatan untuk memutuskan (Ahmad et al. 2019; Cahyaningrum, 2020; Foilyani et al. 2009; Handy & Kassam, 2006; Kotte, 2021; Migunani, 2017; dan Ruwaida, 2016). Menurut Sundström et al. (2017), aspek agensi sangat berkaitan dengan suara (*voice*) ketika perempuan mampu menyuarakan dan menjembatani kebutuhan mereka ke pihak yang dapat memberikan sumber daya (dalam hal ini pemerintah).

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Sundström et al. (2017) menyampaikan bahwa dalam upaya pemberdayaan perempuan, aspek ketiga yang ditekankan ialah partisipasi. Partisipasi bukan hanya sekadar ikut mendengar dan memberikan suara, tetapi ikut terlibat menjadi penggerak dan pelaksana pemerintahan di masyarakat. Pada konteks PEKKA, partisipasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan pencalonan dan pemilihan perempuan pada kursi politik. Hal ini merupakan cermin utama dari pemberdayaan politik. Salah satu anggota PEKKA di Sulawesi Utara yang menjadi kepala desa pertama di desanya memaparkan pengalamannya bahwa melalui Akademi Paradigma telah membangun keberaniannya untuk terjun ke ranah politik di tingkat desa. Sebelum bergabung sebagai anggota PEKKA tahun 2013, ia hanya melakukan kegiatan domestik.

Selain berpartisipasi dalam ranah politik, perempuan alumni akademi banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa. Di Kalimantan Barat, para alumni akademi yang aktif di kegiatan desa sangat berkontribusi dalam pelaksanaan program-program di desa. Para alumni ini terlibat aktif dalam kegiatan PKK, Posyandu, satu orang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 2 (dua) orang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Partisipasi perempuan anggota PEKKA di tingkat desa, tidak hanya di pemerintahan desa (perangkat desa), juga sebagai Kepala Dusun, bahkan ada yang menjadi BPD. Tercatat hingga tahun 2019, dari berbagai wilayah, ada 42 anggota PEKKA terpilih menjadi anggota BPD; 3 orang menjadi kepala desa; 21 menjadi pengelola BUMDes; 64 orang menjadi aparat desa; 741 menjadi penggerak desa; dan bahkan ada 49 perempuan berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Laporan PEKKA 2019). Partisipasi aktif ini dilatari dengan kemampuan komunikasi yang baik dan tingginya rasa percaya diri.

Keaktifan para perempuan di kegiatan pemerintah serta masyarakat di tingkat desa pun lebih meningkat. Perempuan terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka (Govindasamy dan Malhotra dalam Sundström et al. 2017). Program KLIK PEKKA telah memfasilitasi perempuan di desa sehingga mereka dapat memahami bagaimana tata kelola desa dan implementasinya. Hal tersebut diungkap informan sebagai berikut:

Kontribusi PEKKA ke program sangat signifikan karena mampu memfasilitasi perempuan di desa sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami tata kelola desa. Membentuk musyawarah khusus untuk perempuan, secara akuntabilitas sosial PEKKA membuat kegiatan KLIK PEKKA yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Mulai dari layanan administrasi hingga advokasi pengaduan kekerasan perempuan. PEKKA juga memiliki *legacy* dengan Akademi Paradigta yang dibentuk dengan KOMPAK. Akademi Paradigta sedang mengurus supaya legal sebagai pendidikan informal. Dengan Akademi Paradigta, PEKKA bisa mengembangkan jaringan wilayah Serikat PEKKA yang masih berjalan Pekalongan, Pacitan, Trenggalek (Manajer Senior Penguatan Kecamatan dan Desa, Program KOMPAK 2022, Wawancara 16 November).

Dari ungkapan di atas, partisipasi yang terjadi adalah keterlibatan perempuan di pemerintahan desa

maupun berbagai kegiatan masyarakat. Kemampuan dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam politik mencerminkan apa yang disampaikan oleh Bollen dalam Sundström et al. (2017) sebagai keberdayaan secara politik. Perempuan sebagaimana laki-laki, harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan politik, melalui media apa pun, termasuk terlibat dalam kelompok politik mana pun. Hal tersebut tercermin pula pada ungkapan di bawah ini.

...UU Desa, ada kuota perempuan untuk anggota BPD, biasanya diisi anggota PEKKA... Setelah UU Desa, ibu-ibu PEKKA menjadi lebih berani terutama menjadi anggota-anggota BPD bahkan sampai menjadi kepala desa. Kalau di legislatif, bersaing dengan kerabat lain yang mencalonkan menjadi anggota legislatif... Anggota-anggota PEKKA yang menjadi kepala desa awalnya hanya menjadi kandidat tambahan tapi ternyata malah menang. Awalnya ibu-ibu merasa tidak percaya diri, berangkat dari pengalaman mereka di serikat/kelompok PEKKA. Tantangan ibu-ibu PEKKA menghadapi konflik terkait dana desa (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Refleksi atas Pemberdayaan Politik Perempuan Desa

Dari berbagai studi tentang pemberdayaan, juga refleksi kasus program PEKKA, jelas bahwa pemberdayaan mengacu pada proses yang berpijak dari situasi bahwa perempuan atau kelompok yang tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, tidak memiliki kapasitas, dan tidak mampu berpartisipasi aktif. Dalam bahasa lain, pemberdayaan merupakan gerakan menuju perubahan dan bergerak menjauh dari ketidakberdayaan (Sen & Mukherjee dalam Sundström et al. (2017).

Merujuk pengalaman salah satu OMS, yakni Yayasan PEKKA, upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Control	Memiliki posisi tawar dengan aktif berjejaring dan mengikuti forum.
Participation	Anggota menyadari pentingnya menempati posisi strategis untuk memengaruhi kebijakan.
Conscientization	Membentuk kelompok dan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan melalui Akademi Paradigta.
Access	Layanan konsultasi untuk dokumen kependudukan melalui KLIK PEKKA.
Welfare	Penguatan gerakan ekonomi di level kelompok melalui koperasi simpan pinjam dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi.

Gambar 1. Tahap Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Diolah oleh penulis, diadaptasi dari VeneKlasen & Miller 2002

Tercermin bahwa pemberdayaan dimulai dari penguatan gerakan ekonomi di tingkat kelompok, dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan. Setelah penguatan ekonomi, langkah berikutnya adalah membuka akses kepada berbagai layanan pemerintah, mulai dari legalitas kependudukan hingga isu-isu lainnya. Berikutnya, kesadaran dengan program kepemimpinan melalui pendidikan. Setelah itu, mendorong partisipasi aktif dengan asumsi perempuan sudah siap dan mampu untuk terjun di ruang publik. Tahap terakhir ialah kontrol, yaitu perempuan sebagai penerima manfaat mampu memiliki posisi tawar yang tinggi dan dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Pada dasarnya, proses pemberdayaan politik perempuan merupakan proses yang dimulai dari

individu sampai dengan kolektif. Pada tahap individual, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dasar berupa penyadaran mengenai kesetaraan. Setelah di tingkat individu, proses berikutnya ialah pemberdayaan dilakukan secara kolektif dengan memperkuat kelompok agar kelompok dapat menjalankan organisasi seperti menyusun dan melaksanakan program. Setelah kelompok mulai berjalan, maka proses berikutnya adalah penguatan kelembagaan melalui pelatihan kelompok, penguatan kapasitas, dan pendampingan. Setelah kelompok dinilai telah mandiri dan telah membentuk serikat, tahap akhir ialah memperkuat kekuatan politik dengan membantu serikat membuka jaringan dan akses kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga lainnya.

Political Power	Terlibat aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan dan ikut dalam pemilihan posisi strategis
Empowerment	Mengikuti dan membuat pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, mengembangkan jejaring, mengembangkan, kapasitas dan mengikuti pendampingan dari fasilitator.
Collective Consciousness	Membentuk kelompok simpan pinjam, lalu membuat struktur kelompok dan program/kegiatan yang mau dilakukan.
Individual Consciousness	Anggota kelompok awalnya menganggap kemiskinan yang dialami merupakan takdir dan tabu untuk aktif berserikat.

Gambar 2. Proses Pemberdayaan Politik

Sumber: Diolah oleh penulis, diadaptasi dari VeneKlasen & Miller 2002

Dalam proses pemberdayaan, peran OMS tercermin sangat signifikan. Meski demikian, capaian pemberdayaan sangat tergantung pada pendekatan dan strateginya. Dalam proses memberdayakan perempuan, OMS juga menghadapi tantangan. Merujuk pada pengalaman Yayasan PEKKA, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan perempuan dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sumber tantangan, yakni:

Peserta atau Penerima Manfaat

Merujuk data pemantauan dan evaluasi program yang dilakukan oleh PEKKA (2021), sekitar 20 persen peserta tidak dapat menyelesaikan dan dinyatakan tidak lulus dari Akademi Paradigta PEKKA. Penyebabnya, mereka sering meninggalkan kegiatan pelatihan, juga tidak melakukan tugas kerja di lapangan, tidak mengembangkan rencana aksi, dan/atau tidak menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat. Pemicu kesibukan tersebut sebagian besar pekerjaan domestik yang dianggap menyita waktu. Selain itu, ada juga

peserta yang menerima manfaat dari program-program lainnya (termasuk dari pemerintah) yang kadang mengharuskan kehadiran penerima bantuan hadir di berbagai kegiatan.

Selain itu, pemahaman para perempuan terhadap masalah, kebutuhan masih terbatas sehingga belum mampu mengidentifikasinya apalagi menetapkan isu-isu prioritas. Belum lagi cara pandang perempuan itu sendiri yang masih mendukung nilai dan norma yang mendomestikasi perempuan.

Tantangan internal dan eksternal... Internal ibu-ibu PEKKA sangat dipengaruhi nilai, formal dan non-formal. Paling sulit tentang nilai, susah diubah biarpun sudah dikasih tahu kesetaraan gender... (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Tantangan Internal Pelaksana Program

Tantangan internal dari pelaksana program adalah terkait dengan isu SDM dan kompetensi pengelola program. Pada dasarnya, kesuksesan jalannya dan

capaian program tidak bisa dilepaskan dari peran fasilitator, mentor, dan pendamping lapangan. Setiap program dan kegiatan membutuhkan keahlian, keterampilan, serta kreativitas para pelaksananya. Para pelaksana sebetulnya telah dibekali pengetahuan dan keterampilan, namun tidak senantiasa dapat merespons tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, kreativitas para mentor untuk merespons tantangan menjadi kunci jalannya program. Selain itu, pemahaman para pendamping terhadap isu perempuan, kebijakan yang berkaitan dengan gender serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perempuan masih sangat minim.

Harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dasarnya bukan dari individu-individu dengan kriteria tertentu, tapi individu-individu yang mau. *Peer to peer empowerment*. Harus ada spesialisasi jangan *palugada*. Kuat di pemberdayaan dan pengorganisasian, tapi tidak bisa dalam menguasai sebuah isu misal terkait UU Desa pengetahuan tentang substansi aturan masih kurang sehingga sering kalah dalam berargumentasi di desa dan publik (Fasilitator Program KOMPAK Kabupaten Brebes 2022, Wawancara 29 November).

Selain pengetahuan dan pemahaman akan isu perempuan, tantangan lain adalah minimnya penguasaan jaringan. Meski para pendamping umumnya aktivis lokal, tetapi mereka belum terlalu memiliki jaringan yang luas dan kuat, khususnya pada organisasi lain atau pemerintah di tingkat kabupaten. Butuh waktu untuk mampu membangun jaringan, termasuk membangun kepercayaan pihak-pihak terkait, terutama untuk kerja-kerja koordinatif atau kolaboratif.

Di era teknologi, maka pendamping perlu kompeten dan menguasai teknologi informatika. Hal ini mengingat mereka akan memfasilitasi para perempuan dampingiannya untuk melekat teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan dengan cepat.

Karena organisasi sudah besar, pengorganisasiannya menjadi lebih rumit, tantangan makro dan perubahan kondisi yang dinamis. Era digital sehingga dituntut ibu-ibu harus bisa, bahkan *handphone* saja banyak ibu-ibu di kelompok ada yang belum punya. Kalau dulu pendampingan melalui kunjungan langsung sekarang bisa secara daring (Co-Direktur Pengorganisasian Komunitas 2022, Wawancara 22 November).

Tantangan Eksternal terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan di Desa

Upaya pemberdayaan perempuan, khususnya bidang politik, menghadapi tantangan eksternal. Salah satunya ialah kurang pemahamannya para pemangku

kepentingan mengenai pentingnya penguatan kapasitas dan peran perempuan. Tidak sedikit pula yang tidak memahami konsep pemberdayaan, isu gender, dan cara kerja OMS. Belum lagi pemahaman bahwa program selalu dikaitkan dengan bantuan fisik, keuangan, dan bahkan cenderung instan, padahal program pemberdayaan membutuhkan proses yang panjang.

...Tantangannya membangun koordinasi antar organisasi-organisasi ini dan memahami fungsi masing-masing. Bagaimana memahami mandat masing-masing dan melakukan kerja sama, itu tantangan internal... Kalau eksternal, perubahan lingkungan yang dinamis, pandemi Covid-19, inflasi, mau tidak mau itu terasa sehingga butuh terus mengembangkan strategi-strategi (Co-Direktur Pengorganisasian Komunitas 2022, Wawancara 22 November).

Selain tantangan di atas, tantangan lainnya ialah tidak semua pemerintah desa mendukung program. Masih cukup banyak pemerintah desa yang belum memiliki komitmen. Tidak hanya itu, aspirasi masyarakat desa pun sangat berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur sehingga alokasi anggaran pun minim untuk program pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, pengalaman PEKKA di beberapa desa, adanya dukungan Pemerintah Desa kepada program pemberdayaan PEKKA telah memicu terjadinya kecemburuan sosial dari organisasi lainnya, seperti Karang Taruna dan PKK yang sudah lama ada di desa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad et al. (2019), Cahyaningrum (2020), Foilyani et al. (2009), Migunani (2017), dan Ruwaida (2016) bahwa minimnya dukungan pemangku kepentingan, juga sedikitnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam pemberdayaan perempuan.

Lemahnya komitmen dan dukungan desa, tentu secara langsung atau tidak langsung melatari animo dan kesediaan perempuan untuk terlibat. Partisipasi perempuan dalam pertemuan di desa dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa sangat bergantung pada kemauan politik kepala desa. Meski demikian, organisasi pendamping masyarakat (misalnya LPSDM, BPD, dan lainnya) dapat mendorong pemerintah desa untuk mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan di tingkat desa, misalnya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa). Pada desa-desa tertentu, partisipasi perempuan sering kali hanya diwakili oleh PKK, yang umumnya tidak paham isu perempuan dan gender. Konsekuensinya, usulan program tidak menjawab dan tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan di desa.

Tantangan internal dan eksternal... Internal ibu-ibu PEKKA sangat dipengaruhi nilai, formal dan non-formal. Paling sulit tentang nilai susah biarpun sudah dikasih tahu kesetaraan gender... Eksternal, pergantian pemimpin (bupati/kades) juga menjadi tantangan. Misal pergantian kades, PAUD yang dikelola diambil alih oleh kades baru. Mengubah strategi mendekati bagian teknis bukan kepala pimpinan (kepala bagian) (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan, dapat disimpulkan bahwa OMS sangat berperan dalam memberdayakan perempuan desa sehingga mereka mampu mengedepankan aksi kolektif dalam upaya memperjuangkan kepentingan bersama. Inilah yang dalam studi ini disebut sebagai pemberdayaan politik perempuan. Berkenaan dengan itu, gagasan Sundström et al. (2017) digunakan untuk merefleksikan kerja-kerja Yayasan PEKKA – sebagai OMS – dalam menggali apakah perempuan dampingan sudah mampu berpartisipasi secara substantif (dimensi partisipasi) serta menunjukkan kemampuannya sebagai agensi perubahan. Hal ini dimungkinkan jika perempuan mampu membuka ruang-ruang pilihan, setidaknya bagi dirinya (dimensi *choice*). Idealnya, pemberdayaan perempuan, pendekatannya tidak pada level individual, namun level kolektif, bahkan hingga level kelembagaan. Program pemberdayaan perempuan bukan sekadar melakukan pelatihan-pelatihan saja, namun secara holistik juga mendorong kepemimpinan perempuan yang mengedepankan kebersamaan berbasis solidaritas. Dengan kata lain, pemberdayaan kolektif perempuan merupakan wujud transformasi sosial, yang bukan saja mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang-ruang publik khususnya, namun juga bermakna secara substantif.

Jika merujuk gagasan Stuart (2019), maka melalui pemberdayaan, perempuan didorong untuk mampu mengidentifikasi potensi bahkan kapabilitas diri (*power to*), bahkan lebih dari itu mereka pun bisa merekognisi kekuatannya dan meyakini dapat melakukan terobosan-terobosan (*power within*). Dalam konteks inilah, dimensi pilihan (*choice*) dan agensi dapat menjadi indikasi adanya kedua bentuk '*power*'. Sementara dimensi partisipasi ditandai bukan hanya peran aktif perempuan tetapi juga adanya kepemimpinan perempuan yang mengedepankan kebersamaan (kolektivitas) dan solidaritas (*power with*). Inilah yang oleh Stuart dilekatkan dengan '*social power*', yakni kekuasaan yang

mampu memfasilitasi terbangunnya 'jembatan' antar berbagai perbedaan demi kepentingan bersama baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Selain itu, menjembatani berbagai kepentingan dari level desa hingga nasional, bahkan global. Dengan indikasi-indikasi tersebut maka transformasi peran gender perempuan, khususnya di bidang politik, nyata adanya. Dengan kata lain, keberadaan perempuan bukan diarahkan untuk 'menguasai' (*power over*).

Dalam konteks ini, keberadaan OMS diposisikan sebagai agen penggerak perubahan karena mendorong keberadaan perempuan. Sebab itu, OMS ditantang mampu mengembangkan program yang responsif gender di berbagai wilayah. Hadirnya program yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal, berpendekatan partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan perlu dan harus menjadi prinsip aktivisme OMS. Hal ini mengingat ketidakberdayaan perempuan berakar dari isu multidimensional, yang secara sosiologis disebut sebagai masalah sosial. Dalam konteks ini, OMS diharapkan tidak hanya mampu menstimuli terbangunnya kolektivitas dan solidaritas antarperempuan (*sisterhood*) termasuk mendorong kepemimpinan perempuan, namun juga menerobos tantangan struktural maupun kultural. Prinsipnya, kerja-kerja OMS menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional dan multilevel. Di satu sisi, OMS berhadapan dengan kultur yang tidak memungkinkan, bahkan membatasi akses perempuan, juga partisipasinya, bahkan meminggirkan perempuan sebagai pemanfaat program. Di sisi lain, secara struktural, berbagai kebijakan maupun institusi masih belum peka dan tanggap akan isu perempuan. Bahkan, ada yang masih memperkuat faktor-faktor sosio-kultural yang melatari sekaligus penyebab ketidakberdayaan perempuan.

Untuk itu, tampaknya dalam kerja-kerjanya, OMS pun perlu mengembangkan kepemimpinan yang bertumpu pada *power with*. OMS bukan hanya berperan sebagai fasilitator, namun juga mampu berkolaborasi dengan memperkuat jejaring OMS. Selain itu, juga mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, khususnya antara kelompok perempuan dan pihak-pihak strategis lainnya. Spirit solidaritas antar OMS perlu mewarnai kerja-kerja OMS sehingga dimungkinkan terbangun agenda bersama demi transformasi peran gender perempuan khususnya

Daftar Pustaka

- Ahmad, N., Bano, A., & Ashfaq, S. 2019. "Women's Political Empowerment through Local Government in the Patriarchal Society of Pakistan", *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 3(1), hlm. 1–8, diakses pada 1 April 2023, di <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/1.2.1>.
- Amponsah, N. A. & Boateng, J. S. 2021. "Women in Local Government in Africa: Gender, Resistance, and Empowerment", *The Palgrave Handbook of African Women's Studies*, hlm. 1–20, diakses pada 15 Maret 2023, di https://doi.org/10.1007/978-3-319-77030-7_147-1.
- Aripurnami, S. 2013. "Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan", *Afirmasi*, 2, hlm. 63–104.
- Asian Development Bank. 2021. "A Sourcebook for Engaging with Civil Society Organizations in Asian Development Bank Operations", diakses pada 15 Maret 2023, di <https://www.adb.org/publications/sourcebook-engaging-csos-adb-operations>.
- Bargain, O., Boutin, D., & Champeaux, H. 2019. "Women's Political Participation and Intrahousehold Empowerment: Evidence from the Egyptian Arab Spring", *Journal of Development Economics*, Vol. 141, diakses pada 15 April 2023, di <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102379>.
- Boang Manalu, A. G. & Aprilia, I. R. "Kontribusi dan Dilema Pendanaan Organisasi Feminis untuk Pengetahuan dan Praksis Feminis", *Jurnal Perempuan*, diakses pada 11 April 2023, di <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.702>.
- Cahyaningrum, A. I. 2020. "Danda Janda: Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan", *Jurnal PolGov*, Vol. 2, diakses pada 15 April 2023, di <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/1234>.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications: New York.
- Diprose, R., et al. 2020. *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia*. <https://doi.org/10.46580/124327>.
- Foilyani, F. H., Idris, A., & Swasto, B. 2009. "Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Pembangunan", *Wacana*, 12(3).
- Handy, F. & Kassam, M. 2006. "Practice What You Preach? The Role of Rural NGOs in Women's Empowerment", *Journal of Community Practice*, Vol. 14(3), hlm. 69–91, diakses pada 15 Maret 2023, di https://doi.org/10.1300/J125v14n03_05.
- Herdiansyah, H. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Salemba Humanika; Jakarta.
- Januarti, N. E. 2015. "Integrasi OMS (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah", *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10(1), diakses pada 15 April 2023, di <https://doi.org/10.21831/socia.v10i1.5342>.
- Kabeer, N. 1999. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment", *Development and Change*, Vol. 30(3), hlm. 435–464, diakses pada Desember 2022, di <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Kotte, R. 2021. "Women Empowerment Through Self Help Groups-A Study of Telangana", *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*, Vol. 10 (6 (5)), diakses pada 5 Januari 2023, di <http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf>.
- Longwe, S. H. 2000. "Towards Realistic Strategies for Women's Political Empowerment in Africa", *Gender and Development*, Vol. 8(3), hlm. 24–30, diakses pada 10 Desember 2022, di <https://doi.org/10.1080/741923784>.
- Lopata, H. Z. 2006. "Gender and Social Roles", In J. S. Chafetz (Ed.), *Handbook of the Sociology of Gender*, hlm. 229–246, diakses pada 5 Januari 2023, di https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-387-36218-5_12.
- Mandinyenya, S. & Nyandoro, Z. 2017. "The Role of Non-Governmental Organisations in Empowering Rural Women in Zimbabwe", *Gender & Behaviour*, Vol. 15(1), hlm. 8320–8340, diakses pada 5 Januari 2023, di https://www.researchgate.net/publication/344283982_The_Role_of_Non-Governmental_Organisations_in_Empowering_Rural_Women_in_Zimbabwe.
- Migunani. 2017. *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia*. MAMPU: Jakarta.
- Moser, C. 1993. *Gender Planning and Development Theory, Practice and Training*. Routledge: United Kingdom.
- Neuman, W. L. & Robson, K. 2014. *Basics of Social Research*. Pearson: Canada.
- Odera, J., & Mulusa, J. 2019. "SDGs, Gender Equality and Women's Empowerment: What Prospects for Delivery?", *Sustainable Development Goals and Human Rights*, Vol. 5, hlm. 95–118, diakses pada 5 Januari 2023, di https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30469-0_6#citeas.
- PEKKA. 2019. "Laporan Akhir Tahun 2019", pekka.or.id, diakses pada 5 Januari 2023, di <https://pekka.or.id/laporan/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ruwaida, I. 2016. "Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan", *Konferensi Nasional Sosiologi*, Vol. 5, diakses pada 5 Januari 2023, di www.genderindex.org.
- Samperompon, A. M. & Mahbub, A. S. 2021. "Community Empowerment Strategy at KPHL unit VI (Minahasa Utara-Bitung Manado) North Sulawesi", *The 1st International Conference on Environmental Ecology of Food Security*, hlm. 681, diakses pada 5 April 2023, di <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012007>.
- Saptandari, P. 1999. "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. XII(2), hlm. 33–38.
- Sauki, M. & Hidayat, R. 2022. "Menabur Benih Active Citizenship di Desa: Studi Aktivisme NGO dalam Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6(2), hlm. 2598–9944, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2983/http>.
- Seda, F. 2016. *Perempuan, Perspektif Sosiologi Gender*. UI-Press: Jakarta.
- Sherlock, S. 2020. "Alliances of instrumental advantage: Supporting women's agency in civil society organisations in Indonesia", *Politics*

and Governance, Vol. 8(4), hlm. 147–156, diakses pada 15 Februari 2023, di <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3347>.

Sitorus, C., Purwoko, & Astuti, P. 2015. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 4(3), hlm. 151–160.

Sundström, A., Paxton, P., Wang, Y.T., & Lindberg, S. L. 2017. "Women's Political empowerment: A New Global Index, 1900-2012", *World Development*, Vol. 94, hlm. 321–335, diakses pada 8 Januari 2023, di https://www.researchgate.net/publication/313817329_Women's_Political_Empowerment_A_New_Global_Index_1900-2012.

Stuart, G. 2019. 4 types of power: What are power over; power with; power to and power within? *sustainingcommunity.wordpress.com*, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-power/>.

Tokan, F. B., Gai, A., & Negong, Y. 2020. "Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur)", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4(2), hlm. 206.

VeneKlasen, L. & Miller, V. 2002. "Power and Empowerment", *PLA Notes*, Vol. 43, hlm 39–41, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G01985.pdf>.

World Bank. 2001. "Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice", *documents.worldbank.org*, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/418121468762028409/engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice-summary>.

YAPPIKA-ActionAid. 2021. "Laporan Peninjauan Kapasitas Organisasi Yayasan PEKKA", diakses pada 8 Januari 2023, di https://pekka.or.id/wp-content/uploads/2022/10/LAPORAN-OCPAT-PEKKA_2021.pdf.

(Endnotes)

- 1 Menurut Samperompon & Mahbub (2021), pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara setara di pasar yang ada; akses dan kontrol mereka atas sumber daya produktif; akses ke pekerjaan yang layak; kontrol atas waktu; kehidupan dan tubuh mereka sendiri; dan meningkatkan suara, perwakilan, dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan mulai dari rumah tangga hingga lembaga internasional baik untuk pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Pemberdayaan perempuan secara ekonomi memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga; dorongan untuk berpartisipasi dalam politik. Sementara pemberdayaan sosial mencakup akses yang sama terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan bagi perempuan. Pemberdayaan sosial ini mengurangi dan memperkecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di seluruh negara. Adapun pemberdayaan politik mencakup keterwakilan perempuan di badan-badan perwakilan masyarakat, seperti legislatif. Pemberdayaan politik adalah jalan menuju kesetaraan, hak, dan pemenuhan perempuan, keterlibatan dalam urusan dan proses politik. Ini adalah jalan utama menuju partisipasi politik perempuan dan dalam proses pengambilan keputusan (Samperompon & Mahbub 2021).

